



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 58 TAHUN 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penganggaran pengarusutamaan gender sesuai program, strategi dan kebijakan perlu diterapkan perencanaan serta penganggaran kegiatan yang responsif gender pada seluruh Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat DPPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

8. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah salah satu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
13. Perencanaan Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang dimulai perencanaan hingga pengalokasian anggaran.
15. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki didalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan kultural dan struktural dalam mencapai kesetaraan gender.
16. Kegiatan Responsif Gender yang selanjutnya disingkat KRG adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan mengakomodir permasalahan, pengalaman, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
17. Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan setiap *output* kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau setiap biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

18. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Instansi/lembaga di daerah.
19. Data terpilih adalah data yang dipilih menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.
20. Monitoring adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender sehingga bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
21. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematis dan teratur yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.
22. Kerangka Acuan Kerja selanjutnya disebut KAK adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan di capai sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga atau instansi yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian dan biaya yang diperlukan.
23. Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disebut RKA adalah suatu dokumen yang berisi tentang perencanaan dan penganggaran, meliputi anggaran dan tata pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan perencanaan dan penyusunan PPRG.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender melalui pengintegrasian, aspirasi, potensi, penyelesaian permasalahan dan kebutuhan pembangunan sumber daya.

BAB III RUANG LINGKUP DAN PERENCANAAN

Pasal 3

Ruang lingkup PPRG meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang Responsif Gender difokuskan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis analisis gender dengan dukungan data terpilah dan data terkait isu-isu gender lainnya.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah menyusun program kegiatan dan anggaran yang responsif gender sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender yang telah dilakukan dalam perencanaan yang kemudian dituangkan dalam dokumen PAG.
- (3) Tahapan penyusunan anggaran responsif gender oleh Perangkat Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. analisis gender;
 - b. PAG; dan
 - c. KAK dan RKA yang responsif gender.

BAB V ANALISIS GENDER

Bagian Kesatu Data Terpilah

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah menyusun data terpilah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk penyusunan PPRG.
- (2) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi yang didasarkan pada jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, jenis pekerjaan, status perkawinan dan status ekonomi.

Bagian Kedua Analisis Gender

Pasal 7

- (1) Analisis Gender dimaksudkan untuk mengetahui situasi dan permasalahan kesenjangan gender.

- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode alur kerja analisis gender (*gender analysis pathway*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada level program dan kegiatan.

Bagian Ketiga PAG

Pasal 8

- (1) Hasil analisis gender pada setiap kegiatan Perangkat Daerah kemudian dituangkan dalam penyusunan PAG.
- (2) Format Penyusunan PAG sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) BAPPEDA, DPPPA, BPKAD dan INSPEKTORAT Daerah adalah Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai penggerak (*driver mover*) dalam pelaksanaan PPRG di Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, membangun koordinasi internal maupun dengan para pihak lainnya.

Pasal 10

BPKAD dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan RKA Perangkat Daerah yang responsif gender; dan
- b. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencanaan dan program Perangkat Daerah tentang PPRG.

Pasal 11

DPPPA dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. melakukan koordinasi lintas Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya;
- b. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung PPRG;
- c. membantu penyusunan analisis gender pada Perangkat Daerah;

- d. memberikan bantuan teknis pendampingan dan pelatihan kepada Perangkat Daerah;
- e. melakukan monitoring, evaluasi, dan memberikan penilaian penerapan PPRG, terhadap Perangkat Daerah setiap tahunnya; dan
- f. meminta dan mengumpulkan laporan pencapaian pelaksanaan PPRG dari Perangkat Daerah.

Pasal 12

BPKAD dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. memverifikasi usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang sudah dilengkapi dengan dokumen Analisis Gender dan PAG;
- b. merekapitulasi KRG pada DPA masing-masing Perangkat Daerah; dan
- c. menyampaikan hasil rekapitulasi kepada Bupati melalui DPPPA.

Pasal 13

INSPEKTORAT Daerah dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk:

- a. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap Perangkat Daerah setiap tahunnya; dan
- b. memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah sesuai dengan hasil monitoring dan evaluasi.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) DPPPA melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan PPRG dengan menggunakan instrumen.
- (2) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara bersama oleh BAPPEDA, DPPPA, BPKAD, dan INSPEKTORAT Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PPRG 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada BAPPEDA dengan tembusan DPPPA.

- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. jumlah anggaran;
 - c. permasalahan yang dihadapi; dan
 - d. upaya yang telah dilakukan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PPRG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 10 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 58

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 58 Tahun 2019

TANGGAL : 9 September 2019

METODE ALUR KERJA ANALISIS GENDER
(GENDER ANALISYS PATHWAY)

NO	LANGKAH-LANGKAH GENDER ANALISYS PATHWAY (GAP)	PENJELASAN
1.	2.	3.
1.	Kebijakan/Program/Kegiatan yang dianalisis	Memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis. Mengemukakan tujuan kebijakan/program/kegiatan.
2.	Data Pembuka Wawasan	Mengemukakan data terpilah dalam bentuk data statistik yang kuantitatif atau kualitatif, misalnya hasil survei, hasil FGD, <i>review</i> pustaka, hasil kajian, hasil pengamatan atau hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dilakukan. Menyajikan data pembuka wawasan yang terpilah menurut jenis kelamin.
3.	Faktor Kesenjangan Gender	Menemukan dan mengetahui ada tidaknya faktor kesenjangan gender yaitu Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM)).
4.	Penyebab Kesenjangan Internal	Mengemukakan isu di internal lembaga, misalnya terkait dengan produk hukum, BUPATI BENGKALIS , mahaman gender yang masih kurang diantara pengambil keputusan dalam internal lembaga.
5	Penyebab Kesenjangan Eksternal	Mengemukakan isu di eksternal lembaga, misalnya apakah budaya patriarki, gender <i>stereotype</i> (laki-laki yang selalu dianggap kepala keluarga).
6.	Reformulasi Tujuan	Merumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan supaya responsif gender.
7.	Menetapkan Rencana Aksi	Rencana aksi diharapkan mengatasi kesenjangan gender yang teridentifikasi sebagaimana dimaksud pada langkah 3, 4 dan 5.
8.	Data Dasar	Data yang dimaksud diambil dari data pembuka wawasan yang telah diungkapkan pada langkah 2 yang terkait dengan tujuan kegiatan dan <i>output</i> kegiatan.
9.	Indikator Gender	Menetapkan indikator gender sebagai pengukuran hasil melalui kuantitatif maupun kualitatif.

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 58 Tahun 2019


TANGGAL : 9 September 2019

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

KOMPONEN GBS	URAIAN		
Program	Nama program Perangkat Daerah (sesuai dengan Renstra).		
Kegiatan	Nama kegiatan Perangkat Daerah (sesuai dengan Renja).		
Tujuan Kegiatan	Tujuan kegiatan harus sesuai dengan Renstra/Renja Perangkat Daerah (tujuan pada langkah 1 GAP).		
Indikator Kinerja Kegiatan	Indikator kinerja kegiatan diambil dari indikator kinerja yang ada pada Renstra/Renja Perangkat Daerah.		
Analisis Situasi	Analisis situasi berisikan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat atau yang berkenaan dengan adanya kesenjangan. Dalam melakukan analisis situasi dapat mengambil hasil analisis gender langkah 2, 3, 4 dan 5 pada GAP, dan hasil analisis situasi ini berisikan gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki. Sebagai upaya perbaikan, maka pada analisis situasi dapat dicantumkan reformasi tujuan langkah 6 pada GAP.		
Rencana Aksi (langkah 7 GAP yang dirinci menjadi sub kegiatan/tahapan kegiatan)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama kegiatan yang diambil pada langkah 7 GAP	
		Sub Kegiatan 1	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i> .
		Sub Kegiatan 2	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i> .
		Sub Kegiatan 3	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i> .
		Sub Kegiatan 4	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i> .
		Sub Kegiatan 5	Uraian mengenai tahapan pelaksanaan pencapaian <i>output</i> .
		Output	Output kegiatan yang dirumuskan dengan mengambil langkah 9 GAP, dihubungkan dengan barang dan jasa/pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan Perangkat Daerah.
Alokasi Sumber Daya	Anggaran	Jumlah anggaran yang diperlukan untuk pencapaian <i>output</i> kegiatan (Rp.....).	

	SDM	-
	Peralatan dan Mesin	-
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Dampak/hasil <i>output</i> kegiatan yang dihasilkan untuk pencapaian <i>outcome</i> program Perangkat Daerah dan diharapkan mengurangi kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi laki-laki dan perempuan.	Dampak/hasil <i>output</i> kegiatan yang dihasilkan untuk pencapaian <i>outcome</i> program Perangkat Daerah dan diharapkan mengurangi kesenjangan gender serta memperbaiki kondisi laki-laki dan perempuan.

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ